

# MAQASID AL-SYARI'AH DALAM PANDANGAN JASSER AUDA (SEBUAH UPAYA REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN SISTEM)

Syukur Prihantoro \*

## *Abstract*

*The fundamental problem in Islamic law (Maqasid al-Syari'ah) is how the goal of Islamic law can be useful for justice and bring benefit for all levels of society. However, the effort to bring justice in law is a dynamic and long time process. Through system approach, Jasser Auda tries develops a new frame of mind for the development of Islamic law in this era. There are six concepts of Auda system approach; Cognition, Wholeness, Openness, Interrelated-Hierarchy, Multidimensionality and Purposefulness. This article discuss about those six concepts and the implementation in Islamic law.*

**Keywords:** *Maqasid al-Syari'ah, a system approach*

## **A. Pendahuluan**

Pembahasan tentang tema *Maqasid* bukan merupakan hal yang baru, para ulama klasik lebih dahulu membahasnya dalam beberapa karyanya, tetapi kajian tentang teori *Maqasid al-Syari'ah* menjadi penting dalam hukum Islam. Pasalnya, hukum Islam yang sumber utamanya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah diperuntukkan bagi umat manusia. Umat manusia –dalam perkembangannya– bersifat dinamis, baik itu pola pikir maupun cara pandangya terhadap hukum itu sendiri. Di sini, permasalahannya, bagaimana hukum Islam itu berhadapan dengan kompleksitas manusia? Bisakah hukum Islam itu beradaptasi dengan perubahan sosial?

Satu hal yang diperlukan untuk mendobrak problema tersebut adalah dengan melakukan ijtihad. Namun demikian, pernyataan bahwa “pintu ijtihad masih terbuka” bagi Jasser Auda merupakan sesuatu yang mengalami jalan buntu. Buntu dalam artian bagaimana melakukan ijtihad tersebut? Metode atau pendekatan apa yang sesuai untuk melakukan ijtihad tersebut? Jasser Auda menggagas *Maqasid al-Syari'ah* sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem yang bisa dikatakan sebagai *Maqasid Based-Ijtihad*. Dalam bukunya *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A System Approach*, Jasser Auda berusaha memaparkan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan menawarkan beberapa metode dalam pendekatan sistem sebagai upaya pembentukan kerangka berpikir baru dalam memahami hukum Islam di era sekarang ini.

---

\* Penulis adalah Dosen STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta, Email: syukur\_pri@yahoo.com

Setidaknya dengan pendekatan itu, penafsiran keagamaan diharapkan bisa menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan maksud yang disyariatkan Islam. Tulisan ini akan memaparkan secara singkat apa itu *Maqasid al-Syari'ah* dan bagaimana konsep pendekatan sistem yang diusulkan Jasser Auda.

## **B. Sekilas tentang Biografi Intelektual Jasser Auda**

Jasser Auda adalah seorang kelahiran Mesir yang cukup lama tinggal di Barat. Ia memperoleh gelar PhD dari University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar PhD yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dengan kajian analisis sistem tahun 2006. Master Fiqh diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada tujuan hukum Islam (*Maqasid al-Syari'ah*) tahun 2004. Gelar BA diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar BSc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av. Tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Quran dan ilmu-ilmu Islam di Masjid Al-Azhar, Kairo (Arfan Muammar, 2012: 389-390).

Auda aktif dalam berbagai organisasi di antaranya; Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan Fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota dari Institut Internasional Advanced Systems Research (IIAS), Kanada; anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris, dan konsultan untuk Islamonline.net.

Dalam pendahuluan buku *Al-Maqasid* untuk Pemula, penerjemah yakni Ali Abdel Mon'im memberikan komentar tentang Jasser Auda. Ali menggambarkan sosok Jasser Auda dengan memadukan sebuah adagium Arab yang berbunyi "*Ismun 'Ala Al-Musamma*" (nama itu cocok dengan penyandangannya). Kata "Jaser" berarti "penghubung antar dua tepi yang berjauhan", sedangkan kata "Audah" berarti "kembali" sehingga arti keseluruhan dari nama Jaser Audah adalah "penghubung kembali antar tepi-tepi yang berjauhan". Tepi-tepi yang dimaksudkan antara lain (Mon'em, 2013 : III) :

- 1) Antara World View Islami dan World View Ilmiah.
- 2) Pasangan tepi antar disiplin (ilmu).
- 3) Pasangan tepi antara Drives dan Discipline.
- 4) Pasangan tepi antara Penulis dan Pembaca.
- 5) Pasangan tepi antar Mazhab Islami.
- 6) Pasangan tepi antara Manusia Muslim dan masa lalunya.
- 7) Pasangan tepi antara umat Muslim dan manusia dunia.
- 8) Pasangan tepi antara Citra dan cerita Intelektual Muslim.

### C. Pengertian Maqasid Al-Syari'ah

Kata '*maqasid*' (jamak: *Maqasid*) merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, *finalité* dalam bahasa Prancis, atau *Zweck* dalam bahasa Jerman (Jasser Auda, 2007 : 2). Adapun dalam ilmu syari'at, *al-Maqasid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadif*, *al-gard*, *al-mathlub*, ataupun *al-ghayab* dari hukum Islam (Jasser Auda, 2013 : 6). Di sisi lain, sebagian ulama muslim menganggap *al-Maqasid* sama halnya dengan *al-Masalih* (masalah-maslahat) seperti Abd al-Malik al-Juwayni (w: 478 H/1185 M). Al-Juwayni termasuk ulama pertama yang memulai pengembangan teori *al-Maqasid*, Ia menggunakan kata *al-Maqasid* dan *al-Masalih al-'Ammah* sebagai sesuatu yang saling menggantikan (*interchangeable*). Kemudian, Abu Hamid al-Gazali (w: 505 H/ 1111 M) mengelaborasi lebih lanjut karya al-Juwayni dengan mengklasifikasi *al-Maqasid* dan memasukkannya ke dalam kategori *al-Masalih al-Mursalah* (Kemaslahatan lepas, atau masalahat yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci).

Fakhruddin al-Razi (w: 606 H/ 1209 M) dan al-Amidi (w: 631 H/ 1234 M) dalam terminologinya. Kemudian Najmudin al-Tufi (w: 716 H/ 1316 M) mendefinisikan masalahat sebagai '*what fulfils the purpose of the legislator*' (sebab yang mengantarkan kepada maksud *al-Syari*'). Adapun Al-Qarafi (w:1285 H/ 1868 M), menghubungkan masalahat dan Maqasid sebagai suatu kaidah pokok dengan menyatakan "*suatu bagian dari hukum islami, yang didasari oleh syari'at, tidak dapat dianggap sebagai al-Maqasid, kecuali terpaut padanya suatu sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadahan*". (Jasser Auda, 2007 : 7).

Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa "syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, masalahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi". Berbagai definisi dan istilah di atas merupakan awal dari pengkajian teori *al-Maqasid*.


Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya *Maqasid Al-Syari'ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah usul al-fiqh diungkapkan '*Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah*' yaitu kebijakan seorang pemimpin (harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan

dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan.

#### D. Dimensi-dimensi Maqasid

Tujuan, atau *Maqasid* dari hukum Islam diklasifikasikan dalam berbagai aspek, tergantung dimensi (corak) yang dipandang oleh seorang fakih atau ulama, seperti ; (Jasser Auda, 2007 : 3).

1. Dimensi keniscayaan (*levels of necessity*)
2. Dimensi hukum yang berusaha untuk mencapai *al-Maqasid* (*scope of the ruling aiming to achieve purposes*)
3. Golongan manusia yang diliputi *al-Maqasid* (*scope of people included in purposes*)
4. Tingkat universalitas *al-Maqasid* (*level of universality of the purposes*)



Sumber: Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A System Approach* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007)

Dari sisi prioritas pemenuhannya, *maslahah/maqasid* terbagi dalam tiga strata. **Pertama**, *al-dlaruriyyat* (primer), yakni hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Jika hal-hal ini tidak terwujud, maka tata kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan akhirat tak tercapai, bahkan siksaanlah yang bakal mengancam. Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyariatannya, yaitu memelihara tegaknya agama (*hifz al-din/preserving of faith*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs/soul*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql/mind*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl/offspring*) dan perlindungan atas harta kekayaan (*hifz al-mal/wealth*). **Kedua**,

*al-Hajiyat* (sekunder) yakni hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Jika hal-hal ini tidak terwujud maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai mengakibatkan kebinasaan. Dengan memenuhi kemaslahatan taraf semacam ini, *Syari'* (pemegang otoritas syara'; Allah dan Rosulnya) menggariskan beragam ketentuan tata laksana mu'amalah berupa jual beli, jasa prsewaan, dan beberapa dispensasi seperti diperbolehkannya melakukan jamak dan qasar sholat bagi musafir, perkenaan tidak berpuasa ramadhan bagi wanita hamil dan menyusui serta orang-orang sakit, tidak adanya kewajiban sholat ketika haid dan nifas, diperbolehkannya mengusap *khuf* (sepatu) ketika wudlu dan lain sebagainya. **Ketiga**, *al-Tabsiniyyat* yakni kemaslahatan yang bertujuan mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur, seperti pensyariaan toharah (bersuci) sebelum sholat, anjuran berpakaian dan berpenampilan rapi, pengharaman makanan-makan yang tidak baik dan hal-hal serupa lainnya. (Forum Karya Ilmiah MHM PP. Lirboyo, 2004 : 253).

Mengenai jenjang *al-dlaruriyyat* (keniscayaan), ada sebagian ulama yang menambahkan dengan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) sehingga menjadi enam tujuan pokok. Melestarikan kelima atau keenam hal tersebut adalah sebuah keharusan, yang tidak boleh tidak dalam keberlangsungan hidup manusia.

## **E. Pendekatan Analisis Sistem Dalam Filsafat Hukum Islam**

Ada beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban dalam menggunakan sebuah pendekatan sistem sebagai analisis dalam kajian filsafat hukum Islam. Pertanyaan pertanyaan tersebut meliputi: Apakah yang dimaksud dengan sistem? Apakah sistem itu nyata atau hanya merupakan kreasi dari mental? Apa yang dimaksud dengan filsafat sistem, dan apa hubungannya dengan filsafat Islam dan filsafat Modern? Apa yang dimaksud dengan pendekatan sistem? Dan bagaimanakah jika analisis sistem dibandingkan dengan analisis yang lain? (Jasser Auda, 2007 : 26).

Adapun yang dimaksud dengan sistem dalam istilah filsafat sistem adalah sebuah pendekatan filsafat sistem yang memandang bahwa penciptaan dan fungsi dari alam dan semua komponennya terdiri dari sistem yang luas dan menyeluruh yang terdiri dari jumlah yang tak terbatas dari sub sistem; berinteraksi, terbuka, hierarki, dan memiliki tujuan. Sistem adalah sesuatu yang terdiri dari beberapa rangkaian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara menyeluruh dan utuh, karena sistem adalah lahan multi disiplin yang muncul dari berbagai bidang ilmu dari bidang kemanusiaan (Jasser Auda, 2007 : 26).

Jasser Auda mengemukakan bahwa kesalahpenerapan hukum Islam di era sekarang adalah karena penerapannya bersifat reduksionis ketimbang utuh, harfiah ketimbang moral, uni dimensional ketimbang multidimensional, hitam

putih ketimbang bervariasi, dekonstruktif daripada rekonstruktif, kausalitas daripada berorientasi pada tujuan pokok. (Jasser Auda, terj, 2013 : 123).

Perbedaan penafsiran dari teks-teks keagamaan yang seharusnya menjadi bahan bertoleransi ini oleh sebagian pihak tidak diterima sehingga menjadi pemicu terjadinya perpecahan antar sesama pemeluk agama. Hal ini tidak lain karena klaim kebenaran mutlak sangat dijunjung oleh masing-masing kelompok. Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya mencoba menyadarkan *mereka* atas kesenjangan ini.

## **F. Fitur sistem Usulan Jasser Auda (*Proposed System Features*)**

Menurut konsep Jasser Auda, terdapat 6 (enam) fitur epistemologi hukum Islam yang menggunakan pendekatan filsafat sistem. Keenam fitur itu dimaksudkan untuk mengukur dan sekaligus menjawab bagaimana *Maqasid al-Syariah* diperankan secara nyata dalam pengambilan hukum dan berijtihad di era sekarang. Di sini, Auda menjelaskan masing-masing dari keenam fitur tersebut berdasarkan dua perspektif yaitu; teori sistem (*systems theory*) dan teologi Islam (*Islamic theology*). Keenam fitur tersebut adalah: *cognitive nature of system* (kognisi), *wholeness* (utuh), *openness* (terbuka), *interrelated hierarchy* (kesalingterkaitan), *multi-dimensionality* (melibatkan berbagai dimensi) dan *purposefulness* (terfokus pada tujuan). (Jasser Auda, 2007 : 45)

### **1. Kognisi (*Cognitive Nature Of System*)**

Berdasarkan perspektif teologi Islam, fiqh (*Islamic law*) adalah hasil dari penalaran dan refleksi (*ijtihad*) terhadap teks (*nash*) untuk mengungkap berbagai makna yang tersembunyi di dalamnya dan implikasi praktisnya. Para Ulama Fiqh (*Islamic Jurist*) dan Mutakallimun (*theologians*) bersepakat bahwa ‘Allah tidak boleh disebut sebagai *faqih* (jurist atau lawyer), karena tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya’. (Jasser Auda, 2007 : 46). Dikarenakan fiqh adalah hasil dari kognisi (nalar) manusia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa di sana masih terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Sementara ulama membagi pendapat yang dihasilkan oleh nalar dalam bidang hukum menjadi tiga bagian, yaitu; pasti benar, pasti salah, dan yang mengandung kemungkinan salah dan benar. Yang jelas salah adalah yang bertentangan dengan nash/kandungan teks al-Qur’an dan Sunnah, ini harus ditolak. Sedangkan yang mengandung kemungkinan, oleh banyak ulama dibenarkan mengamalkannya dalam keadaan terdesak. Hal yang demikian mengindikasikan bahwa adanya kelenturan hukum-hukum agama dan menjamin kesesuaiannya dengan setiap tempat, waktu dan situasi. (Quraish Shihab, 2005 : 62).

Artinya, fiqh masih menerima beberapa koreksi dan kritik perdebatan (*debatable and tentative*) dalam perjalanannya ke arah yang lebih baik. Namun masalahnya, fenomena yang terjadi sekarang -terutama di Indonesia- menunjukkan bahwa penetapan hukum Islam terasa sekali nuansa subjektifnya. Firqah atau sekte yang satu dengan yang lainnya berbeda dalam menetapkan

sebuah hukum. Dari sinilah, (dikhawatirkan) munculnya persepsi dari masyarakat bahwa hasil pengambilan hukum yang dilakukan oleh kelompoknya adalah “aturan Tuhan” yang sudah *finish* dan tinggal mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

## **2. Utuh (*Wholeness*)**

Berdasarkan perspektif teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistik (gambaran keseluruhan). Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekadar kumpulan antar bagian yang statis.

Jasser Auda menyatakan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka Usul Fiqh karena dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Dengan sistem ini, Auda mencoba untuk membawa dan memperluas *Maqasid al-Syari'ah* yang berdimensi individu menuju dimensi universal (*Maqasid al-'Ammah*) sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum, seperti masalah keadilan dan kebebasan.

Salah satu berfikir secara utuh (*holistic*) juga bisa menggunakan tafsir tematik (maudhu'i) dalam memahami al-Qur'an, yaitu suatu metode tafsir yang mengarahkan pandangan pada suatu tema tertentu, lalu mencari pandangan al-Quran tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis dan memahaminya ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam benak ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang muthlaq digandengkan dengan yang muqayyad dan lain-lain, sambil memperkaya uraian dengan hadits-hadits yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu. Contoh: ketika Nabi Saw menjelaskan arti kata “*dhulmun*” pada QS. al-An'am (6): 82, Nabi Saw menjelaskannya bahwa “*dhulmun*” yang dimaksud adalah Syirik sambil membaca firman Allah dalam QS. Luqman (31): 13. (Quraisy Shihab, 2013 : 385-386).


Menurut Amin Abdullah, memasukkan pola tata berfikir holistik dan sistematis ke dalam dasar-dasar pemahaman hukum Islam mampu mengembangkan horison berfikir dari yang semula hanya berdasar pada logika bahasa sebab-akibat (*'illah*) ke arah horison berfikir yang lebih holistik, yaitu pola pikir yang mampu mempertimbangkan, menjangkau dan mencakup hal-hal lain yang tidak atau belum terpikirkan di luar proses berfikir sebab-akibat. (Amin Abdullah, Makalah : 22).

## **3. Terbuka (*Openness*)**

Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem

bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya. Berikut ini adalah sebuah gambar yang menunjukkan sistem terbuka (Nasuka, 2005: 33).

### SEBUAH SISTEM TERBUKA



**Sumber:** Nasuka, *Teori Sistem; Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.33

Sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Maka dari itu, prinsip openness sangat penting dalam tatanan hukum Islam dan pintu ijtihad senantiasa terbuka. Pernyataan yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, hanya akan menjadikan hukum Islam bersifat statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam masalah fiqh, sehingga para ahli hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapi isu-isu kontemporer. (Jasser Auda, 2005 : 47-48).

Sebagian kalangan menyebut gerakan Ijtihad dalam rangka merekonstruksi pemikiran hukum Islam ini dengan *tajdid*. Ada kemungkinan istilah *tajdid* ini didasarkan pada sabda Nabi beberapa abad lalu yang mengatakan bahwa:

ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لهم دينهم

Dalam kurun waktu setiap seratus tahun Allah akan mengutus bagi umat Islam siapa yang akan memperbarui agama mereka. (HR. Abu Daud melalui sahabat Nabi saw, Abu Hurairah)

Perlu diketahui bahwa *tajdid* bukan berarti perubahan prinsip-prinsip pokok agama, bukan juga perubahan teks-teks atau pesan teksnya, tetapi

pemberian penafsiran baru terhadap teks itu tanpa mengubah atau keluar dari teks. Di sini, bukan perubahan yang terjadi, tetapi peragamaan makna dan peragamaan penafsiran. Di samping itu, tajdid ini juga bisa berarti memperbarui ingatan orang yang telah melupakan ajaran agama Islam yang benar, dengan memberi penjelasan dan argumentasi-argumentasi baru sehingga meyakinkan orang yang tadinya ragu, dan meluruskan kekeliruan maupun kesalahpahaman. (Quraisy Shihab, 2005 : 63).

#### **4. Kesalingterkaitan (*Interralated Hierarchy*)**

Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya. Auda menilai bahwa *Maqasid* klasik terjadi karena beberapa alasan, yaitu: Pertama, Cakupan *Maqasid* klasik diarahkan untuk semua hukum Islam secara umum, sehingga tidak bisa menggambarkan tujuan untuk satu bidang tertentu dalam fiqh. Kedua, *Maqasid* klasik sangat terfokus kepada individual daripada keluarga, masyarakat, dan manusia pada umumnya. Ketiga, *Maqasid* klasik tidak memuat nilai-nilai dasar yang paling universal seperti keadilan dan kebebasan. Keempat; *Maqasid* klasik diambilkan dari sumber-sumber fiqh yang literis dan bukan kepada sumber-sumber realitas yang asli (Jasser Auda, 2005 : 4-5).

Namun demikian, klasifikasi *Maqasid* klasik tersebut perlu ditinjau ulang sesuai konteks kekinian yang kemudian dijadikan landasan metodologi dalam sistem Hirarki Kebutuhan. Jasser mencoba membagi hierarki *Maqasid* ke dalam 3 kategori, yaitu: Pertama; *Maqasid al-'Ammah (General Maqasid)* adalah *Maqasid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *Dharuriyyat* dalam *Maqasid* Klasik. Kedua; *Maqasid Khasah (Spesific Maqasid)* yaitu *Maqasid* yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun.

Ketiga; *Maqasid Juz'iyah (Parcial Maqasid)* yaitu *Maqasid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contoh *Maqasid* ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid.

#### **5. Melibatkan berbagai dimensi (*Multi-dimensionality*)**

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks yang memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hal ini juga berlaku dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.

Prinsip di atas digunakan Jasser Auda untuk memberi kritik terhadap akar pemikiran binary opposition di dalam hukum Islam. Dikotomi antara *qat'iy* dan *zanny* sangat dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *Qat'i al-Dilalah*, *Qat'i al-Tsubut*, dan *Qat'i al-Mantiq*. Paradigma *oposisi binary* harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek *Maqasid* (tujuan hukum Islam). Sebagaimana perbedaan dalil dalam Sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi *Maqasid of (Taysir)*, perbedaan dalam hadits yang berkaitan dengan 'urf harus dilihat dari perspektif *Maqasid of universality of law*, serta keberadaan *nasakh* sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual (Jasser Auda, 2005 : 50-51),

#### **6. Terfokus pada tujuan (*Purposefulness*)**


Setiap sistem memiliki output (tujuan). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal (al-Hadif)* dan *purpose (al-Ghayab)*. Sebuah sistem akan menghasilkan *goal* jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan, bersifat mekanistik, dan hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan *purpose (al-ghayab)* jika mampu menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam konteks ini, *Maqasid al-Syari'ah* berada dalam pengertian *purpose (al-ghayab)* yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Realisasi *Maqasid al-Syari'ah* merupakan dasar utama dan fundamental dalam sistem hukum Islam. Menggali *Maqasid al-Syari'ah* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan Hadits), bukan hanya pendapat dan pikiran para Faqih. Oleh karena itu, perwujudan *Maqasid al-Syari'ah* menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya. (Jasser Auda, 2005 : 55).

### **G. Refleksi atas Pemikiran Jasser Auda tentang 3 Generasi Para *Faqih* Dalam Membentuk Corak dan Perbedaan Interpretasi mengenai Hukum Islam**


Auda membagi corak epistemologi dari para pengambil hukum atau dalam konteks sosial sebagai pemuka agama (*faqih*) menjadi tiga kategori, yaitu:

#### **1. Era Tradisional (التقليدية)**




Pada era tradisional digambarkan bahwa peran *faqih* (para ahli agama) dianggap sederajat dengan syari'ah, dan seolah-olah sederajat pula dengan al-Qur'an dan as-Sunnah (*prophetic tradition*). Bahkan apa yang disebut *prophetic tradition* pun tidak atau belum dibedakan antar berbagai klasifikasi hadits. Pemikiran fakih pada era ini terkesan jumud (sempit) dan emosional, karena dia tidak bisa membedakan dirinya dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, terkadang juga *'urf* dan *qanun* dimasukkan dalam lingkup syari'ah. (sebagai contoh; mereka memasukkan hadits yang berupa *af'al Nabi* dalam berpakaian, ciri fisik nabi yang berjenggot, makan dengan tiga jari dan tidak memakai sendok dll dalam wilayah hukum yang harus dilaksanakan). Sehingga, karena keterbatasan pemahamannya sering terjadi takfir (saling mengkafirkan), kekerasan atas nama agama, klaim kebenaran kelompok dan lain-lain. Hampir tidak ada pengaruh dari "science" dalam era ini.

## 2. Era Modernitas (الحداثة)



Pada era modern ini, secara jelas sudah dibedakan posisi antara *revealed syari'ah*, al-Qur'an, *prophetic tradition* dan *faqih*. Para *faqih* dalam prakteknya di lapangan sudah berada di luar syariah dan al-Qur'an, dalam wilayah *prophetic tradition* pun sudah dapat dipilah-pilah, mana hadits yang matannya dapat diterima dan mana yang tidak diterima, ada hadits yang masuk wilayah Syariah dan ada juga yang di luar syari'ah. Sementara *'urf* dan *qanun* berada jauh di luar syari'ah karena keduanya sudah menjadi produk ijtihad (bikinan) para *faqih*. Pemahaman keagamaan ini biasanya mulai diperoleh di perguruan tinggi.

### 3. Era Post-Modernitas ( ما بعد الحداثة )



Pada era ini, *faqih* jauh lebih jelas lagi perannya dalam memahami agama. Pemahaman para ahli hukum (*jurist*) selain terinspirasi dari al-Qur'an dan as-Sunnah, lebih banyak terpengaruhi oleh pemahaman, pandangan hidupnya (*competent worldview*), lingkungan dan ilmu pengetahuan manusia yang dimiliki umat manusia saat itu. Sedang *competent worldview*nya sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan ilmu pengetahuan (*science*; pengetahuan alam, sosial, budaya, politik dan humanitas kontemporer yang mengelilinginya). Pengetahuan terhadap al-Quran dan as-Sunnah tergantung sejauh dan sedalam apa pengalaman *science* dari para *faqih*. Karena *science* -dalam praktiknya- akan membentuk sebuah worldview tersendiri yang lebih ilmiah, sistematis dan konsekuen. Dari ketiga corak dan tipe *faqih* di atas, bisa diambil beberapa catatan akhir, di antaranya:

- a) Keber-agama-an –untuk tidak menyebut keberimanan- kita tergantung pada cara pandang kita terhadap jenis epistemologi (3 generasi pemahaman *faqih*) tersebut di atas.

- b) *Fiqh (islamic law)* merupakan hasil pergulatan intelektual yang intensif di antara para ahli hukum agama guna menjawab problematika kehidupan.
- c) Dalam perjalanannya, *fiqh* yang merupakan produk ijtihad itu masih terbuka untuk diperdebatkan dan (bahkan) diubah ke arah yang lebih baik (*Qabilun min an-Niqasy wa at-Tagyir/debatable and tentatif*) serta harus selalu mempertimbangkan aspek *Maqasid as-Syariah* guna menjaga kemaslahatan manusia pada umumnya.
- d) *Ijtihad, tajdid* dan semacamnya bukan berarti merubah teks-teks keagamaan, melainkan merubah paradigma berfikir yang lama menjadi kerangka berfikir baru (*fresh ijtihad*) dengan memberi penjelasan-penjelasan yang disertai argumentasi yang kuat untuk meluruskan ke-kurangtepat-an dalam pemahaman teks.
- e) Hukum islam merupakan sebuah sistem terbuka, artinya bisa berinteraksi dan berinterdependensi dengan lingkungan dan waktu. Hal ini sejalan dengan perkataan Ibnul Qayyim bahwa “*taghayyur al-Fatwa bi ikhtilaf az-Zaman wa al-makan*”
- f) Hendaknya tidak memandang Sains dan agama secara dikotomis, karena sesungguhnya Sains dan Agama ibarat dua sayap pada burung yang saling menjaga keseimbangan dan melengkapi satu sama lain (*complementary*).

## H. Penutup

Jasser Auda sangat menekankan bagaimana *Maqasid Al-Syari'ah* bisa digunakan untuk memaknai doktrin Islam. Dalam konteks pembangunan manusia melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pun sebisa mungkin harus mempertimbangkan prinsip-prinsip *Maqasid Al-Syari'ah* dan keinginan-keinginan masyarakat. Melalui gagasannya yang baru, Jasser Auda menekankan adanya pergeseran paradigma dalam memahami teori-teori *Maqasid al-Syari'ah* lama yang diperinci oleh Imam As-Syatibi. Pergeseran atau lebih mudahnya disebut pemaknaan ulang dari teori *Maqasid* lama yaitu: ***hifz al-din*** dalam teori *Maqasid* lama dimaknai ulang dengan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan, ***hifz al-nasl*** dimaknai ulang dengan perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga, ***hifz al-'aql*** dimaknai ulang dengan melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah, ***hifz al-nafs*** dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan ***hifz al-mal*** dimaknai ulang dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Harapan dari teori *Maqasid al-Syari'ah* ini seperti halnya yang digaungkan oleh pemerintah baru di Indonesia sekarang, mereka selalu menyuarakan kebijakan yang “*pro-rakyat*”, artinya mempertimbangkan kemaslahatan pada rakyatnya. Tentu yang diharapkan demikian, bukan hanya penampilan seorang pemimpinnya yang “*merakyat*” akan tetapi lebih penting dari itu adalah kebijakan-kebijakan yang selalu “*merakyat*”. Melalui pendekatan sistem yang ia gagas, yaitu: sifat kognitif, integritas, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensi dan memiliki tujuan, Jasser Auda menawarkan metodologi hukum Islam yang *rahmatan li al-'alamin* yaitu bermanfaat bagi umat Islam untuk kehidupan yang lebih adil, sejahtera, saling menghormati, mengedepankan *tasamuh*, toleransi dan penuh kedamaian. Sehingga hukum Islam bisa benar-benar bertumpu pada prinsip-prinsip *Maqasid al-Syari'ah*, sebagaimana dijelaskan di awal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, dalam *Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem Dalam Usul Fikih Sosial*
- Auda, Jasser. 2013. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press
- \_\_\_\_\_, 2007. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A System Approach*, London: The International Institute Of Islamic Thought
- Forum Karya Ilmiah MHM PP. Lirboyo Kediri, 2004. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Purna siswa Aliyah
- Mu'ammarr, Arfan dkk. 2012. *Studi Islam; Perspektif Insider/Out Sider*. Yogyakarta: Anggota IKAPI
- Nasuka. 2005. *Teori Sistem; Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Kencana
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Logika Agama; Batas-Batas Akal & Kedudukan Wahyu Dalam Islam*, Jakarta: Lentera Hati
- \_\_\_\_\_, 2013. *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera hati